



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRSAN BIN H.IMRAN, lahir di Togambang 25-5-1982, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Siswomiharjo, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya atas nama **Rachman Kartolo, S.H.**, dan **Baharuddin Meru, S.H** Advokat /Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan /berkantor di Bulukumba, BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2019, yang terdaftar dalam register kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor: 181/SK/VI/2019/PA.Blk, tanggal 27 Juni 2019, sebagai **Penggugat;**

Melawan

WAHYU LIANI BINTI ALIMUDDIN, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer Pendidikan terakhir S1 jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M.Noor Nomor 6 D Kelurahan Loka Kecamatan Ujng Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya atas nama **Ahmad Kurnia Kadir, S.H.**, **Asrianto, S.H** dan **Syamsir, S.H.**, kesemuanya adalah

Hal. 1 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor A.A.K dan Partner yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 RT 001 RW 006, Kelurahan Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2019, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 209/SK/VII/2019/PA.Blk, tertanggal 22 Juli 2019, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 4 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (IRSAN BIN H.IMRAN) dan Tergugat (WAHYU LIANI BINTI ALIMUDDIN) pada mulanya sebagai suami isteri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2007 di Lingkungan Loka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 233/20/VII/2007 dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 635/Pdt.G/2017/PA.BLK tanggal 07 Juni 2017 M bertepatan tanggal 12 Ramadhan 1438 H, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor 0296/AC/2017/PA.BLK.-----
2. Bahwa selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak ;
3. Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut tinggal sama Tergugat;-----

Hal. 2 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama sebagai suami isteri telah memperoleh HARTA BERSAMA berupa antara lain :

4.1. Sebuah Rumah BTN yang terletak di Jalan Siswomharjo Lr.I Lingkungan Kasuara Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 153 \text{ M}^2$ (panjang 17 M x 9 M) dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan
- Timur dengan Rumah A.Idrus
- Selatan dengan Tanah Iskandar
- Barat dengan Tanah milik Penggugat dan Tergugat Dibeli pada tahun 2007 dan ditinggali pada tahun 2009

4.2. Sebidang Tanah Darat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (lebar 7 M x panjang 12 M) yang terletak di jalan Siswomiharjo Lr.I Lingkungan Kasuara Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan;
 - Timur dengan Rumah BTN Penggugat dan Tergugat(Sub.I)
 - Selatan dengan Tanah Udin;
 - Barat dengan Jalan ;
- Dibeli pada tahun 2013

4.3. Sebidang Tanah Darat seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ (panjang 12 M x lebar 10 M) yang terletak di Jalan masuk Layoa, Kelurahan Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

- Utara dengan Agraha Seltiek
 - Timur dengan Tanah Cahmah
 - Selatan dengan Tanah Alimuddin
 - Barat dengan Jalan;
- Dibeli pada tahun 2012

4.4. Sebuah Motor merek Zusuki Nex warnah putih Biru DD 4527; dibeli pada tahun 2011

4.5. Uang Tunai Rp.10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah) ambil kredit tahun 2016 cair, dipegang oleh Tergugat;

4.6. Emas 23 karat berupa kalung,gelang dan Cincin senilai Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) diperoleh pada tahun 2008 dibeli secara berangsur;

Bahwa Obyek sengketa (Harta Bersama) poin 4.1 , 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6, dikuasai oleh Tergugat secara sepihak;

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam Perkawinan tersebut pada poin 4.1



sampai dengan poin 4.6, menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6. Bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
7. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama yang berasal dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak beralih atau dialihkan atau memindahtangankan kepada orang lain maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat ;
8. Bahwa mengingat Harta Bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membagikannya sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha agar Obyek sengketa tersebut dibagi secara damai baik dengan kekeluargaan namun tidak berhasil dengan berbagai dalih;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membagi obyek sengketa poin 4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5, dan 4.6, adalah melawan hak dan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Harta Bersama ini agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagai berikut :
 - 2.1. Sebuah Rumah BTN yang terletak di Jalan Siswomharjo Lr.I Lingkungan Kasuara Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 153 \text{ M}^2$ (panjang 17 M x 9 M²) dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalanan
 - Timur dengan Rumah A.Idrus
 - Selatan dengan Tanah Iskandar
 - Barat dengan Tanah milik Penggugat dan Tergugat
Dibeli pada tahun 2007 dan ditinggali pada tahun 2009
 - 2.2. Sebidang Tanah Darat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (panjang 12 M x lebar 7 M) yang terletak di jalan Siswomiharjo Lr.I Lingkungan Kasuara

Hal. 4 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan;
 - Timur dengan Rumah BTN Penggugat dan Tergugat(Sub.I)
 - Selatan dengan Tanah Udin;
 - Barat dengan Jalan ;
- Dibeli pada tahun 2013

2.3. Sebidang Tanah Darat seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ (panjang 12 M x lebar 10 M) yang terletak di Jalan masuk Layoa, Kelurahan Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

- Utara dengan Agraha Seltiek
 - Timur dengan Tanah Cahmah
 - Selatan dengan Tanah Alimuddin
 - Barat dengan Jalan;
- Dibeli pada tahun 2012

2.4. Sebuah Motor merek Zusuki Nex warna putih Biru DD 4527; dibeli pada tahun 2011

2.5. Uang Tunai Rp.10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah)

2.6. Emas 23 karat berupa kalung, gelang dan Cincin senilai Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) diperoleh pada tahun 2008 dibeli secara berangsur;

Adalah **Harta Bersama** antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

- 3 .Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba terhadap Obyek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membagi obyek sengketa adalah melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Obyek sengketa untuk dibagi sesuai aturan hukum yang berlaku, dan apabila sulit dibagi secara Natura maka Obyek sengketa dijual atau dilelang dimuka Umum kemudian hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU

Jika Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh **M. Safi'i, S.Ag.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 16 Agustus 2019 bahwa kedua pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan jawaban, secara tertulis tertanggal 2 September 2019 yang disampaikan dalam sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

ALASAN HUKUM :

- Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa harta, terdapat objek Harta yang diperoleh semasa ikatan perkawinan *aquo* baik itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dimasukkan dalam objek Surat gugatan Penggugat diantaranya 1 Unit Kendaraan Roda Empat merek Toyota Agya dengan Nopol **DD 1260 HI** warna merah dan usaha bersama berupa kios yang menjual berbagai macam sepatu dan sandal yang terletak dipasar Sentral Bulukumba, kedua objek tersebut yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, kabur dan tidak jelas, sejalan dengan itu, Tergugat Berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Nomor 28.K/Sip/1973;**
- Bahwa hal lain yang dapat dijadikan alasan yuridis sesungguhnya gugatan Penggugat kabur disebabkan Penggugat tidak menjelaskan

Hal. 6 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



secara rinci dan terang tentang harta-harta yang dituntut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara apa? Melalui kreditkah?, ada dibeli secara tunai? Terhadap hal ini Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya, Bahwa Pendapat Tergugat tersebut sama halnya dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :250 K/Pdt/1984** yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut: *“tidak jelasnya dasar hukum maka gugatan kabur dan haruslah ditolak karena tidak memenuhi dasar gugatan” (Feitellijke Ground).*

- Bahwa Petitum Penggugat pada point 3 merupakan sebuah Petitum gugatan yang tidak jelas, Penggugat meminta untuk dilakukan Sita Jaminan terhadap objek harta bersama, seperti kita ketahui bersama bahwa Sita Jaminan dapat dimintakana terhadap harta milik Tergugat untuk menjamin Pembayaran utang, atas tuntutan ganti rugi, dan dalam sengketa hak milik, sementara objek gugatan adalah harta bersama, seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan Sita Marital (*Maritaal Beslag*) yang tujuan utamanya untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta bersama berlangsung, sejalan hal itu, Tergugat Berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975** *“karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan ditolak”*

2. TENTANG EXCEPTIO DOMINI

ALASAN HUKUM :

- Bahwa terhadap objek-objek harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, dan warisan) hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **90 K/AG/2003 Tertanggal 10 November 2004**, objek harta yang dimaksud adalah Posita 4 sub 4.1 dalam surat Gugatan Penggugat bukan merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan, harta tersebut adalah harta milik bawaan Tergugat yang diperoleh dari Hibah. Secara yuridis di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2) bahwa *“harta bawaan dari masing-masing suami istri*

Hal. 7 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Junto Pasal 87 ayat (2) bahwa "suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah, dan atau lainnya". Demikian juga dipertegas kembali dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Sip/1974 tanggal 16 Desember 1975** "barang-barang yang dituntut bukanlah harta gono-gini suami-istri, karena barang-barang tersebut dibeli dari harta bawaan (harta asal) milik istri".

3. TENTANG EXCEPTIO DILATORIA GUGATAN PREMATURE

ALASAN HUKUM :

- Bahwa Tergugat ingin menegaskan sebagai Tulang Punggung Keluarga dimana sebelum ikatan Perkawinan Putus karena perceraian, Penggugat tidak pernah memberikan sedikitpun nafkah lahir bathin terhadap Tergugat, Tergugat yang sudah membiayai segala bentuk biaya Pengobatan rumah sakit Penggugat selama kurang lebih empat (4) tahun lumpuh total, dan sekarang Tergugat seorang ibu yang berstatus *Single Parents* yang memiliki dua orang anak yang harus pula dibiayai kebutuhan hidupnya, lantas tiba-tiba Penggugat menuntut harta yang tidak pernah diupayakannya? Suami yang tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menafkahi anak istrinya dimasa lalu, adilkah bagi Tergugat?, selain itu pula terhadap dalil gugatan Penggugat Posita 4 sub 4.2 merupakan harta yang belum dapat digugat oleh Penggugat, sebab objek tersebut masih dalam jaminan pihak ke-tiga yang telah telah Tergugat agunkan ke Bank Bri Bulukumba untuk mengambil pinjaman, sejalan dengan itu Tergugat berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1974** "perkara yang belum sampai masanya, maka gugatan tersebut adalah prematur" Junto Point empat (4) **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018** "Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek atau objek tersebut mengandung

Hal. 8 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”:

A. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat dengan segala hormat moohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim terhadap segala yang diuraikan dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Kepentingan Hukum Tergugat;
2. Bahwa telah benar dalil Posita 1 Penggugat;
3. Bahwa telah benar dalil Posita 2 Penggugat;
4. Bahwa telah benar dalil Posita 3 Penggugat, hingga saat ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap kedua anak Tergugat sebagaimana dalam surat kesepakatan yang telah di buat oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Posita 4 Penggugat yang telah memperoleh harta bersama berupa antara lain:
 - 5.1. Bahwa terhadap dalil Sub Posita 4.1 Penggugat tidaklah benar sama sekali mengenai dalil Penggugat tentang Perolehan harta bersama berupa sebuah rumah BTN yang terletak di Jalan Siswimharjo Lorong 1, Lingkungan Kasuara, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 17 x 8 M2 atau seluas 84 M2 dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Timur berbatasan dengan Rumah A. Idrus;
 - Selatan berbatasan dengan Iskandar;
 - Barat berbatasan dengan milik Penggugat.

Dibeli Tahun 2007 dan ditinggali tahun 2009.

Bahwa harta tersebut diatas merupakan bukan dari bagian harta bersama, tanah beserta rumah yang melekat diatasnya, harta tersebut milik Tergugat sendiri merupakan pemberian (hibah) dari Paman Tergugat bernama Sdr. Aminuddin;



Bahwa terhadap harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

(Vide Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Junto Pasal 87 Ayat 1 Tentang Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

5.2. Bahwa terhadap harta bersama dalil Sub Posita 4.2 Penggugat telah benar, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Siswimharjo Lorong 1, Lingkungan Kasuara, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 17 x 12 M2 atau seluas 92 M2 dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalanan;
- Timur berbatasan dengan Btn Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Udin;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

Dibeli Tahun 2015 bukan pada tahun 2013

Dan sekarang berada dalam bentuk agunan Bank Bri sebagai bentuk pengambilan kredit, hal ini dilakukan oleh Tergugat sebab harta bersama yang diperoleh Tergugat berupa usaha yang dikembangkan oleh secara bersama-sama mengalami kesulitan modal usaha dipasar yang dimana Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit selama kurang lebih empat (4) tahun tepatnya mulai tahun 2012-2016 dan tidak bisa beraktifitas sama sekali (lumpuh total), sehingga dengan terpaksa Tergugat menjaminkan objek tersebut ke pihak Bank Bri untuk menutupi segala kebutuhan baik berupa usaha dan biaya pengobatan Penggugat;

5.3. Bahwa terhadap harta bersama dalil Sub Posita 4.3 Penggugat telah benar, berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 120 M2 yang terletak diJalan masuk Layoa, Kelurahan Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Agraha Seltiek;
- Timur berbatasan dengan Cahmah;
- Selatan berbatasan dengan Alimuddin;

Hal. 10 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Barat berbatasan dengan jalan;

Dibeli Tahun 2012

Dan terhadap objek tersebut Tergugat peruntuhkan untuk masa depan kedua anak-anaknya dikemudian hari untuk melanjutkan pendidikan serta objek tersebut masih dalam bentuk ansuran (cicilan) dengan uang muka DP (*Down Payment*) Sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diansur per tiap bulannya sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat;

- 5.4. Bahwa dalil Posita sub 4.5 Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, Terhadap uang yang dimaksud Penggugat, Tergugat tidak tau uang apa yang dimaksud oleh Penggugat;
- 5.5. Bahwa dalil Posita sub 4.6 Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, terhadap objek yang dimaksud Penggugat, Tergugat merasa tidak pernah memperoleh emas-emas tersebut dari Penggugat, terkecuali cincin mas kawin seberat 5 gram, selebihnya Tergugat tidak tau;
6. Bahwa posita 5 dan 6 Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, objek harta bersama yang telah di klaim Penggugat terlebih dahulu harus dipisahkan mana harta bawaan dan mana harta bersama;
7. Bahwa posita 7 Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak benar serta tidak memiliki relevansi terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan objek-objek harta bersama yang diklaim oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 227 1 HIR, Pasal 261 Rbg, dan atau Pasal 720 Rv yang menyatakan bahwa hal yang boleh diajukan sita jaminan terhadap : barang milik Tergugat untuk melakukan pembayaran utang, atas tuntutan ganti rugi, dan dalam sengketa milik;
8. Bahwa posita 8 Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, Penggugat berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya, kejadian sebenarnya Penggugat telah mengalihkan sebagian harta bersama ke pihak lain tanpa se izin Tergugat;
9. Bahwa Posita 9 Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, selama ini Penggugat sebagai seorang suami tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bagaimana mungkin berhasil

Hal. 11 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



diselesaikan secara kekeluargaan apabila Penggugat sendiri mengalihkan objek tanpa seizin Tergugat;

10. Bahwa posita 10 Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, Tergugat sama sekali tidak merasa melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sebab selama ini Tergugat tidak pernah memindahtangankan objek tersebut, justru malah sebaliknya Penggugatlah yang telah mengalihkan, menjual salah satu objek harta bersama tersebut ke pihak ketiga, bukankah tindakan Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum? Sebagaimana dalil Penggugat tersebut;

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dapat dikatakan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Atas segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

-Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat:

DALAM POKOK PERKARA :

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

-Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 September 2019 yang disampaikannya dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat bertetap pada Gugatan semula dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Tergugat dalam eksepsinya karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Hal. 12 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Bk



2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang Obscuur Libel mengenai ada harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan yang tidak dimasukkan dalam obyek yaitu 1 Unit kendaraan roda empat yaitu Toyota Agya dengan nomor Polisi DD 1260 HI warnah merah dan usaha bersama berupa kios yang terletak di Pasar Sentral, ini adalah dalil yang tidak benar sama sekali karena mengenai mobil Toyota itu adalah mobil cicilan tahun 2016 yang sebelumnya dikuasai oleh Tergugat dan setelah cerai menunggak pembayarannya dan mau ditarik akhirnya Penggugat ambil alih sekaligus membayar tunggakannya berjalan kurang lebih 6 bulan di over sama om. Begitupula denga kios yang dipasar sentral adalah milik orang tua Penggugat yang jauh sebelum nikah ditempati berjualan dan kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian;
3. Bahwa mengenai masalah petitum dalam hubungannya dengan Sita Jaminan itu sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dimana Sita Harta Bersama memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama dibawah penyitaan berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan atau keutuhan harta bersama. Sita harta bersama bagi yang beragama Islam/muslim diatur dalam pasal 78 huruf C undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 95 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Begitupula masalah eksepsi poin 2 itu sepanjang ada harta bawaan atau harta milik salah satu pihak akan tetapi dalam kenyataan Obyek dalam perkara ini merupakan Harta Bersama dan semuanya akan terungkap lewat fakta pembuktian;
5. Bahwa mengenai eksepsi pada poin 3 itu hanyalah versi dari Tergugat yang berusaha memojokkan Penggugat karena bagaimana tidak Penggugat hanya kurang lebih satu tahun sakit kemudian mulai beraktifitas kembali juga menyangkut masalah harta pada posita 4 sub 4.2 itu tidak ada kaitannya dengan Penggugat dalam hal agunan di Bank kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya;

Hal. 13 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



6. Bahwa dari keseluruhan eksepsi Tergugat pada dasarnya bukanlah eksepsi menyangkut kewenangan mengadili, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan bertolak dari pasal 162 Rbg eksepsi/tangkisan Tergugat itu tidak boleh dipertimbangkan terpisah dengan pokok perkara, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara; Berdasarkan uraian tersebut diatas maka berdasar dan beralasan hukum eksepsi Tergugat untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap dan bertetap pada dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam gugatannya dengan menolak versi dan visi dari Tergugat dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 5.1 yang pada dasarnya menyatakan bahwa poin 4.1 berupa rumah BTN bukanlah harta bersama akan tetapi milik Tergugat sendiri sebagai pemberian (hibah) dari pamannya bernama Alimuddin, ini adalah dalil yang sangat berlebihan dan hanya versi dari Tergugat yang berusaha mengklaim obyek tersebut karena bagaimana tidak adapun rumah BTN tersebut pada mulanya merupakan tanah kosong yang dibeli pada tahun 2007 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian kerjasama dengan deplover dibangun rumah BTN pada tahun 2009 dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Mengenai dalil jawaban Tergugat poin 5.2 yang telah dibenarkan Tergugat akan tetapi telah dijadikan agunan Bank BRI dengan alasan kesulitan modal usaha dipasar karena Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 4 tahun dan tidak beraktifitas sama sekali ini hanyalah versi dari Tergugat yang berusaha memojokkan Penggugat karena mengenai masalah agunan di BRI Penggugat sama sekali tidak tahu menahu dan juga Penggugat hanya kurang lebih setahun sakit kemudian beraktivitas kembali, dan mengani hal ini KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta yang terungkap dipersidangan;
4. Begitupula dengan dalil jawaban Tergugat poin 5.3 yang juga telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama sehingga tidak perlu ditanggapi

Hal. 14 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



biarkan faktanya akan terungkap dengan sendirinya, apakah bisa untuk anak sesuai versi Tergugat. Dan khusus mengenai dalil posita 5.4 juga kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta yang terungkap dipersidangan;

5. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada poin 5.5 sehubungan dengan masalah emas Penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara ini;
6. Bahwa mengenai masalah Sita Jaminan sebagaimana yang telah diurikan oleh Tergugat sudah terjawab dalam bagian tentang eksepsi sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;
7. Bahwa khusus dan berkenan dengan jawaban Tergugat yang selebihnya baik sehubungan masalah harta bersama, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan obyek sengketa, Penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya semua akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara perdata ini, sehingga Tergugat tidak perlu terburu-buru memvonis Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas makan dengan segala kerendahan hati Penggugat melalui kuasa hukumnya datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menolak eksepsi dan jawaban (pokok perkara) dari Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil dan alasan eksepsi berikut jawaban, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Dalam konvensi:

I. Surat

- Fotokopi DP rumah tanggal 10 April 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda P.1;
- Fotokopi pelunasan kelebihan tanah bagian depan tanggal 18 Oktober 2013, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda P.2;
- Asli kwitansi angsuran BTN tanggal 20 Januari 2017, bukti tersebut bermeterai cukup diberi tanda P.3;
- Fotokopi slip penyetoran untuk pelunasan, tanggal 25 September 2019, bukti tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.4;
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 583, atas nama Irsan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 Desember 2005, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda P.5;

II. Saksi

Saksi kesatu, **Dania Taslila binti H. Imran Lanto**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di BTN Bayu Perdana 5 Blok H Nomor 7, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba, dan semasa suami istri Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan tanah di belakang kios AA Jalan Siswomiharjo Lorong 1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas dan luasnya, namun sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut dibeli oleh

Hal. 16 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat antara 2007 atau 2008 dan masih suami istri, namun harganya saat dibeli saksi tidak tahu;

- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, dan saksi tidak siapa yang atas nama dalam sertifikat, oleh karena sertifikatnya dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa selain rumah dan tanah tersebut, masih ada lagi tanah yang dibeli yang berada didepan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu sama sekali luas, batas-batasnya, kapan dibelinya;
- Bahwa selain tanah yang di atasnya dibangun rumah, ada juga tanah, dan juga ada sebuah motor merk Suzuki Nex berwarna Biru, yang dibeli antara tahun 2014 atau 2015 harganya saksi tidak tahu sama sekali, namun yang atas nama adalah Penggugat dan yang menguasai adalah Tergugat;
- Bahwa mengenai kios yang dikelola oleh Penggugat itu adalah kios milik orang tua Penggugat yang sejak bujangan Penggugat kelola sendiri sampai setelah menikahpun Penggugat yang terus mengelolanya dan isinya juga awalnya diisi oleh orang tua dan Penggugatlah yang kembangkan sampai sekarang;
- Bahwa mengenai harta tanah yang di atasnya dibangun rumah permanen itu yang terletak di belakang kios AA adalah awalnya hanya tanah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat lalu keduanya membangun rumah bersamanya
- Bahwa saksi juga mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa mobil berwarna merah, namun saksi tidak tahu sama sekali merek dan tahun pembeliannya serta harga dari mobil tersebut;
- Bahwa selain yang saksi terangkan di atas, saksi tidak mengetahui lagi harta perolehan Penggugat dan Tergugat selama bersama;

Saksi kedua, **Nadrianti binti Mariang**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Bintarore, Kelurahan Bintarore, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu tiri Penggugat;

Hal. 17 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba, dan semasa suami istri Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan tanah di belakang kios AA Jalan Siswomiharjo Lorong 1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas dan luasnya, namun sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan masih suami istri, namun harganya saat dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hanya membeli tanah, berselang beberapa tahun Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah yang dibelinya;
- Bahwa selain rumah dan tanah tersebut, masih ada lagi tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Bantaeng, yang mana saksi tidak mengetahui secara jelas alamatnya, dan juga saksi tidak tahu sama sekali luas, batas-batanya, kapan dibelinya;
- Bahwa selain tanah yang diatasnya dibangun rumah, ada juga tanah di Kabupaten Bantaeng, juga ada sebuah mobil yang saksi tidak mengetahui tahun pembelian serta merek mobilnya, namun mobil itu telah dijual oleh Penggugat setahun lalu;
- Bahwa mengenai kios yang dikelola oleh Penggugat itu adalah kios milik orang tua Penggugat, selebihnya saya tidak tahu mengenai banyak tentang kios tersebut;
- Bahwa selain yang saksi terangkan di atas, saksi tidak mengetahui lagi harta perolehan Penggugat dan Tergugat selama bersama;

Bahwa, usaha Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat, terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup serta distempel pos, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan secara kekeluargaan yang dibuat pada tanggal 13 September 2017, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti T.1);

Hal. 18 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



2. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian dengan Nomor : STPL/02. a/1/2018/Sek. UB. Tanggal 4 Januari 2014, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.2)
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP0) dengan Nomor : B/01.A 1/2018/Reskrim tertanggal 8 Juli 2018, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.3)
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian dengan nomor: STPL/170.a/V/2017/Sek. Ujung Bulu, tertanggal 8 Januari 2018, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.4)
5. Fotocopy Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT/Notaris dengan Nomor : 313/2007, tanggal 9 April 2007, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.5)
6. Fotocopy Akta Hibah yang dibuat di hadapan PPAT Syafruddin Nawawi, S.H dengan Nomor : 367/HB/UB/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.6)
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bank BNI tanggal 10 September 2018, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.7)
8. Fotocopy Bukti Pembayaran Kapling Marina Mega Land, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.8)
9. Fotocopy Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Februari 2017, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda (T.9)

II. Saksi

Saksi kesatu, **Aminuddin bin Nurdin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Hal. 19 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama menikah adalah sebidang tanah di depan rumahnya yang beralamat di belakang toko AA Jalan Siswomiharjo, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan ada juga sebidang tanah di Kabupaten Bantaeng, serta sebuah mobil;
- Bahwa tanah yang di atasnya ada rumah tinggal Penggugat dan Tergugat yang terletak di belakang kios AA jalan Siswomiharjo, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba adalah pemberian hibah dari saksi kepada Tergugat untuk di tinggali, dan saksi tidak pernah menjualnya kepada Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa mengenai tanah yang didepan rumah Tergugat dan Penggugat, juga tanah di Bantaeng, saksi tidak mengetahui secara pasti luas, serta batas-batasnya dan tahun pembeliannya serta berapa harganya saat Tergugat dan Penggugat membelinya;
- Bahwa mengenai mobil yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat telah dijual oleh Penggugat setahun yang lalu, yang mana mobil tersebut perolehannya dicicil oleh Tergugat;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi tidak mengetahui lagi harta perolehan Penggugat dan Tergugat saat bersama sebagai suami istri;

Bahwa, Tegugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi lagi, namun Tergugat mengatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, terhadap obyek yang disengketakan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak sepakat untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, maka selanjutnya Majelis hakim melangkah ketahapan berikutnya yakni kesimpulan;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya, Penggugat tetap mengacu pada gugatan

Hal. 20 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



dan jawab menjawab, serta bukti-bukti yang diajukan, begitu pula dengan Tergugat tetap mengacu pada eksepsi dan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat selanjutnya memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. Penggugat tidak memasukkan dalam gugatannya harta bersama berupa 1 unit mobil merek Toyota Agya dengan Nomor polisi DD 1260 HI warna merah dan usaha bersama berupa kios terletak dipasar sentral Bulukumba, sehingga hal tersebut mengakibatkan surat gugatan Penggugat tidak sempurna, kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat juga dikatakan kabur, oleh karena gugatan tidak menjelaskan secara rinci tentang harta-harta yang dituntut yakni diperoleh oleh siapa?, dengan cara apa ?, melalui kreditkah ?;
3. Permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada petitem poin 3 adalah kabur atau tidak jelas yang semestinya adalah sita marital
4. Obyek gugatan pada posita 4.1 adalah merupakan harta bawaan Tergugat diperoleh dari hibah, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam gugatannya Penggugat tidak memisahkan yang mana harta bersama, yang mana harta bawaan;
5. Obyek sengketa poin 4.2 adalah harta bersama yang tidak dapat dibagi, oleh karena harta tersebut masih dalam jaminan pihak ketiga yakni pada Bank BRI Bulukumba untuk mengambil pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil Tergugat dalam eksepsinya dengan dalih dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. **21** dari **37** Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 161 R.Bg serta ketentuan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (SM, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman XXX);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan eksepsi Tergugat yang didasarkan pada adanya gugatan yang tidak jelas karena telah menggabungkan harta bawaan dengan harta bersama yang semestinya diajukan secara terpisah, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada gugatan harta bersama maka secara substantif gugatan Penggugat tersebut sudah menyangkut pada kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 160 R.Bg., yakni *'dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan'*, serta dalam ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini, yang demikian itu dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara

Hal. 22 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa berbeda dengan M. Yahya Harahap, Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya Membaca dan Mengerti HIR hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia "sederhana, cepat dan biaya ringan" maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa

Hal. 23 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa *in casu* dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat mengenai masih adanya harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Penggugat yakni sebuah mobil Toyota Agya nomor polisi DD 1260 HI warna merah dan kios di pasar sentral Bulukumba, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah merupakan hak masing-masing pihak yang ingin berperkara harta-harta apa saja yang ingin digugat, yang mana jika ada harta yang belum dimasukkan oleh pihak Penggugat, maka Tergugat sebagai pihak lawan mempunyai hak untuk menuntut balik atau rekonvensi ataukah bisa mengajukan setelah gugatan Penggugat telah putus, dan karena alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai harta-harta yang di gugat oleh Penggugat tidak menjelaskan secara rinci yakni diperoleh oleh siapa dengan cara apa serta dibeli dengan cara apa, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah

Hal. 24 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



kebenaran dan asal perolehan obyek sengketa tersebut, perlu dilakukan dalam pemeriksaan bukti-bukti dalam pokok perkara dan bukan bagian dari eksepsi, dan karena alasan eksepsi Tergugat sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai sita jaminan yang mana Tergugat menyatakan yang tepat digunakan adalah sita marital dalam gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara perdata yang berkaitan dengan penerapan hukum sita jaminan, mengacu pada ketentuan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg, yang pada pokoknya bahwa penyitaan terhadap barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara yang tujuannya adalah agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut oleh Penggugat dapat terpenuhi, dengan menjual barang sitaan. Teori hukum sita jaminan dilakukan untuk menyita barang sebagai jaminan atas pembayaran hutang pihak debitur. Akan tetapi, dalam praktek beracara, penerapan sita jaminan tidak lagi dibatasi pada penyitaan sebagai jaminan atas pembayaran hutang, bahkan telah diperluas pada tuntutan ganti rugi dan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan alasan eksepsi dari Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pengaturan tentang sita marital terdapat pada Pasal 190 KUHPerdata, Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dan secara gramatikal, sita jaminan dan sita marital memiliki makna yang sama, yakni suatu tindakan pengamanan atas obyek yang dikuasai oleh pihak yang berperkara, namun khusus mengenai sita marital, penerapannya tidak dimaksudkan untuk menjamin atas pembayaran hutang, tetapi dilakukan untuk membekukan obyek harta yang diperoleh dalam perkawinan suami dan istri agar tidak terjadi peralihan atas obyek harta bersama kepada pihak lain, dimana obyek yang diletakkan sita marital meliputi obyek sengketa baik yang dikuasai oleh suami dan/atau oleh istri dan diletakkan sita marital atas permintaan dari salah satu pihak yang tidak menguasainya. Ini

Hal. 25 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



berarti, bahwa baik Penggugat dapat meminta sita marital untuk diletakkan pada obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, dimana gugatan ini didasarkan pada harta bersama, maka lebih tepat penerapannya adalah sita marital dan bukan sita jaminan, sehingga dengan demikian, alasan eksepsi Tergugat tersebut dinilai telah beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada poin 4.1 yang merupakan harta bawaan Tergugat diperoleh dari hibah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama, namun dalam dalil gugatan Penggugat terdapat harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 87 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, harta bawaan yang dibawa dalam perkawinan adalah harta yang dimiliki sepenuhnya oleh si pemilik harta baik itu Penggugat maupun Tergugat selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan alasan eksepsi Tergugat mengenai harta bawaan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apabila gugatan yang demikian berdiri sendiri dan telah memenuhi unsur penyerahan sesaat setelah ijab kabul, senyatanya menjadi kewenangan absolut dari peradilan umum dan bukan kewenangan peradilan agama dalam mengadili gugatan demikian. Namun karena dalam pokok gugatan ini adalah harta bersama, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara keseluruhan harus diperiksa terlebih dahulu dengan perlu memperhatikan apakah yang dimaksudkan sebagai harta bawaan tersebut diakui ataupun dibantah oleh pihak Penggugat. Sehingga apabila hal tersebut diakui oleh Penggugat, maka secara hukum obyek sengketa yang dimaksud tersebut, harus dinyatakan bukan kewenangan peradilan agama melainkan kewenangan peradilan umum. Namun

Hal. 26 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



sebaliknya, jika dibantah oleh Penggugat, maka harus diperiksa lebih lanjut apakah benar harta yang dimaksud Tergugat tersebut adalah harta bawaan atau harta bersama, yang untuk mengetahuinya patut dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena pemeriksaan tersebut sudah merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara, dan bukan bagian yang patut dipertimbangkan dalam eksepsi, maka alasan eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai gugatan pada poin 4.2 adalah merupakan harta bersama yang belum dapat dibagi oleh karena masih dalam agungan pada Bank BRI Bulukumba saat itu untuk mengambil pinjaman, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah benar harta pada poin 4.2 yang dimaksudkan oleh Tergugat tersebut adalah masih dalam agungan pihak bank atau tidak, perlu dilakukan dalam pemeriksaan bukti-bukti dalam pokok perkara dan bukan bagian dari eksepsi, dan karena alasan eksepsi Tergugat sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) dan penjelasannya pada angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 27 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bulukumba, serta obyek yang disengketakan berada dalam wilayah Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1 dan 5) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 0576/AC/2017/PA.Blk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi

Hal. 28 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 29 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, M. Safi'i, S.Ag., (wakil ketua Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, dan menuntut agar harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 30 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil yang diakui oleh Tergugat dan/atau dalil gugatan yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa dari obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 84 M² yang terletak di Jalan Siswomiharjo Lorong 1 Lingkungan Kasuara, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan,
- Timur dengan rumah BTN Penggugat dan Tergugat,
- Selatan dengan tanah Udin,
- Barat dengan jalanan,

Disebut obyek sengketa 4.2

b. Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 120 M² yang terletak di Jalan Jalan masuk Layoa, Kelurahan Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara dengan Agraha Seltiek,
- Timur dengan tanah Cahmah,
- Selatan dengan tanah Alimuddin,
- Barat dengan jalanan,

Disebut obyek sengketa 4.3

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula adalah obyek sengketa 4.2 sebidang tanah namun sekarang masih dalam agunan Bank BRI, serta obyek sengketa 4.3 sebidang tanah juga masih dalam bentuk cicilan (kredit);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Sebuah rumah BTN yang terletak di Jalan Siswomiharjo Lorong 1 Lingkungan Kasuara, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, seluas kurang lebih 153 M² dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan,

Hal. 31 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Timur dengan rumah A. Idrus,
- Selatan dengan tanah Iskandar,
- Barat dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat,

Disebut obyek sengketa 4.1

Adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan yakni hibah dari paman Tergugat bernama Aminuddin;

- Obyek sengketa pada poin 4.5 yakni uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kredit diambil tahun 2016, adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan Tergugat juga tidak tau uang apa yang dimaksud;
- Bahwa obyek sengketa pada poin 4.6 berupa Emas 23 karat berupa kalung, gelang dan Cincin senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diperoleh pada tahun 2008 dibeli secara berangsur-angsur adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat hanya memiliki cincin emas 5 gram itu berupa mas kawin Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk

Hal. 32 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

1. Apakah objek sengketa 4.1 merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ataukah harta bawaan Tergugat?
2. Apakah obyek sengketa 4.5 dan 4.6 adalah benar adanya dan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, sampai dengan P5 serta 2 orang saksi, sedang Tergugat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya berupa bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T9 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik mengenai syarat formil maupun syarat materil bukti, perlu diketahui bahwa dalam rangkaian pembuktian bukan hanya mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi, akan tetapi rangkaian pembuktian itu terkait pula dengan pemeriksaan setempat (*descente*) yang mana pemeriksaan setempat (*descente*) berguna untuk memastikan dilapangan obyek yang disengketakan sesuai dengan apa yang ada pada dalil gugatan ataukah jawaban serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahapan pemeriksaan setempat (*descente*) kedua belah pihak yakni Penggugat maupun Tergugat tidak menyepakati untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) guna untuk memastikan letak, luas, batas-batas serta keberadaan obyek yang sengketa, sehingga majelis hakim menyatakan pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan rangkaian agenda dari pembuktian tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan umum, yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan fakta notoir, adalah suatu yang dijadikan sumber untuk mendapatkan kebenaran suatu gugatan, dan kemudian menjadi fakta hukum di persidangan, dimana adanya fakta notoir maka tidak perlu

Hal. 33 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Bk



dilakukan pembuktian lebih lanjut atas suatu perkara. Namun dalam perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa fakta notoir dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang harus dibuktikan, dan dalam kaitannya dengan perkara *a quo* dimana Penggugat mendalilkan harta bersama poin 4.1 sampai dengan 4.6 yang mana dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat terhadap obyek kebendaan tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) agar dapat lebih jelas atau memastikan letak, luas, batas-batas serta keberadaan obyek yang disengketakan yang merupakan rangkaian dari suatu pembuktian. Karena itu, dengan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*) maka patut dinilai obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah tidak jelas/obscuur libel, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan segala bukti-bukti yang diajukan baik bukti Penggugat dan bukti Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh obyek yang disengketakan dari obyek sengketa 4.1 sampai dengan 4.6 tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mengetahui letak, luas, batas-batas dan keberadaannya secara pasti, sehingga obyek sengketa tersebut menjadi tidak jelas, sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 yang menegaskan :

1. *Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.*
2. *Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat)... ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat pula dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 Romawi III huruf A angka 6 yang menegaskan bahwa :

*“Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)*

Hal. 34 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)";

Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Romawi III huruf A angka 6 tersebut di atas, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi landasan hukum dalam memutus dan mengadili obyek sengketa 4.1 sampai dengan 4.6 bahwa tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan rangkaian pembuktian untuk memastikan dilapangan obyek yang disengketakan, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek sengketa 4.1 sampai dengan 4.6 secara hukum harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang patut dinilai tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). dan segala bukti-bukti yang diajukan baik bukti Penggugat dan bukti Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan sita jaminan atas harta bersama tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dimana perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Hal. 35 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh: **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, sebagai ketua majelis, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI.**, dan **St. Hatijah, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Marlina, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti HS, S.EI

Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

St. Hatijah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Marlina, S.H_

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 36 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Blk